



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 500/1726/2024

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI SASARAN PROGRAM KEGIATAN TENTARA  
NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENKUYUNG I,  
II, III DAN IV TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan hasil survei pemantapan lokasi sasaran Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2025 terkait lokasi sasaran program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II, III dan IV Tahun 2025, perlu dilakukan penyesuaian guna memenuhi aspek teknis, aspek sosial dan aspek ekonomi untuk menjadi lokasi Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokasi Sasaran Program Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II, III, dan IV Tahun 2025;
- Mengingat :. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;

Memperhatikan : Laporan Kepala Dinpermades kepada Bupati, Nomor 400.10/350/2024, perihal hasil survei usulan lokasi sasaran program TMMD Sengkuyung I, II, III dan IV Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Desa Lokasi Sasaran Program Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, II, III dan IV Tahun 2025.
- KEDUA : Desa Lokasi tersebut diktum KESATU adalah:  
a. Sengkuyung I Tahun 2025 bertempat di Desa Pasedan Kecamatan Bulu;  
b. Sengkuyung II Tahun 2025 bertempat di Desa Temperak Kecamatan Sarang;  
c. Sengkuyung III Tahun 2025 bertempat di Desa Pelemsari Kecamatan Sumber;  
d. Sengkuyung IV Tahun 2025 bertempat di Desa Woro Kecamatan Kragan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 19 Agustus 2024

BUPATI REMBANG



ABDUL HAFIDZ